



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS STATUS KEWARGANEGARAAN TERHADAP
WARGA NEGARA YANG TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN
(STATELESS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN
2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

***JURIDICAL ANALYSIS STATUS CITIZENSHIP OF CITIZENS WHO DO
NOT HAVE CITIZENSHIP (STATELESS) BASED ON THE LAW NUMBER
12 YEAR 2006 ABOUT CITIZENSHIP REPUBLIC OF INDONESIA***

RENDRA MARLIYANTO

NIM 080710101039

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2013

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS STATUS KEWARGANEGARAAN TERHADAP
WARGA NEGARA YANG TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN
(STATELESS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN
2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

***JURIDICAL ANALYSIS STATUS CITIZENSHIP OF CITIZENS WHO DO
NOT HAVE CITIZENSHIP (STATELESS) BASED ON THE LAW NUMBER
12 YEAR 2006 ABOUT CITIZENSHIP REPUBLIC OF INDONESIA***



RENDRA MARLIYANTO

NIM 080710101039

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

MOTTO

“Tidak akan masuk surga orang yang suka memutuskan tali silaturahmi”*




* (Shahih Muslim: 19 – (2556))

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu wataala* atas rahmat, nikmat, taufiq, serta hidayah-Nya yang tiada henti sehingga karya tulis dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan rasa bangga dan kerendahan hati skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bpk H. Marjan dan Ibu Sulistiyah yang telah membimbing dan membesarkan hingga sampai saat ini. Perjuangan, kerja keras, do'a serta kasih sayang yang diberikan oleh mereka tak dapat terganti oleh apapun di dunia ini;
2. Almamater yang kucintai dan kubanggakan;
3. Bapak/Ibu Guru serta Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan ,dan memberikan ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.



PRASYARAT GELAR

**ANALISIS YURIDIS STATUS KEWARGANEGARAAN TERHADAP
WARGA NEGARA YANG TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN
(STATELESS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN
2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

***JURIDICAL ANALYSIS STATUS CITIZENSHIP OF CITIZENS WHO DO
NOT HAVE CITIZENSHIP (STATELESS) BASED ON THE LAW NUMBER
12 YEAR 2006 ABOUT CITIZENSHIP REPUBLIC OF INDONESIA***

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

RENDRA MARLIYANTO

NIM 080710101039

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 4 FEBRUARI 2013

Oleh:
Pembimbing,

ANTIKOWATI, S.H., M.H.
NIP. 196112021988022001

Pembantu Pembimbing,

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS STATUS KEWARGANEGARAAN TERHADAP
WARGA NEGARA YANG TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN
(STATELESS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN
2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

Oleh :

RENDRA MARLIYANTO

NIM. 080710101039

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

ANTIKOWATI, S.H., M.H.

NIP. 196112021988022001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.

NIP. 197805312005012001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 8 (delapan)

Bulan : Februari

Tahun : 2013 (dua ribu tiga belas)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

ASMARA BUDI DYAH DARMA SUTJI, S.H.

NIP. 195007101980022001

WARAH ATIKAH, S.H., M.Hum.

NIP. 197303252001122001

Anggota Penguji :

ANTIKOWATI, S.H., M.H.

NIP. 196112021988022001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.

NIP. 197805312005012001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rendra Marliyanto

Nim : 080710101039

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul, **“ANALISIS YURIDIS STATUS KEWARGANEGARAAN TERHADAP WARGA NEGARA YANG TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN (STATELESS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA”**, adalah benar-benar karya sendiri kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 Februari 2013

Yang menyatakan,



RENDRA MARLIYANTO

NIM. 080710101039

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Alla SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :
“ANALISIS YURIDIS STATUS KEWARGANEGARAAN TERHADAP WARGA NEGARA YANG TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN (*STATELESS*) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Antikowati, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Asmara Budi Dyah Darma Sutji, S.H., Selaku Ketua Penguji Skripsi;
4. Ibu Warah Atikah., S.H., M.Hum., Selaku Sekretaris Penguji Skripsi;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
8. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
9. Bapak Hardiman, S.H., Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan masukan serta nasehatnya selama perkuliahan;

10. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
11. Kedua orang tua penulis, Bapak H. Marjan dan Ibu Sulistiyah tercinta, terima kasih atas segala kasih sayang serta selalu sabar dan mendo'akan penulis disetiap hembusan nafasnya;
12. Adikku Vira Mardiaty, yang selalu memberikan dukungan dan do'a selama ini;
13. Sahabat-sahabatku di Kampus Bumi Tegal Boto Fakultas Hukum, (Hanif, Deddi, Yogi, Willi, Eko, Arif, Tantra, Wybi, Aion, Taufiq, dan Aris) terima kasih atas semua kebersamaan, dukungan, dan bantuannya;
14. Saudara-saudara penulis (Nurul, Atik, Icha, Daniar, Eko, Etik, Dwi, Ubet, Hadi, Hanif, Aris, Bayu, Titi, Dian, Pandu, Danar dll) yang tergabung dalam keluarga besar paguyuban MAHADELTA (Ikatan Mahasiswa Sidoarjo di Jember) semoga tali persaudaraan kita kekal selamanya;
15. Teman-teman penulis di kost Nias 22 (Firdaus, Riki, Iqbal, Mas Adit, Deddi, Anas, Ilham, Indra, Apik, Bobbi, Kokoh, Aditya, Rama) terima kasih atas persaudaraan dan kebersamaan kita selama ini, semoga kita tetap menjadi saudara;
16. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya angkatan 2008 terima kasih atas segala kenangan dan kebersamaan selama ini;
17. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi, maupun yang lainnya demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amien.

Jember, Februari 2013

Penulis

RINGKASAN

Persoalan kewarganegaraan adalah suatu persoalan pokok yang mendasar tentang bagaimana seseorang hidup pada suatu wilayah negara dimana pada masing-masing negara itu memiliki aturan hukum masing-masing, inilah persoalan terpenting bagaimana kepastian tentang status kewarganegaraan seseorang, dimana seseorang harus mengikuti aturan hukum negara mana dan tergolong warga negara mana. Terhadap warga negara yang status warga negaranya tidak jelas maka susah juga bagi negara untuk menentukan aturan hukum bagi seseorang tersebut, sebaliknya juga akan menjadi permasalahan bagi seseorang apabila dia memiliki status kewarganegaraan yang tidak pasti atau *stateless*. Permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana analisis yuridis status kewarganegaraan bagi orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ?
2. Apakah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*) dapat memperoleh status kewarganegaraan Indonesia?

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah pertama, untuk mengetahui dan memahami status kewarganegaraan terhadap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kedua, Untuk mengetahui dan memahami apakah orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*) dapat memperoleh status kewarganegaraan Indonesia.

Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif sedangkan pendekatan masalah yaitu dengan menggunakan undang-undang, konseptual dan asas-asas hukum. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum serta analisa bahan hukum. Pada bab pembahasan, akan membahas mengenai 2 (dua) hal yang terdapat dalam rumusan masalah.

Warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penggunaan istilah bangsa Indonesia asli sesungguhnya merujuk pada Pasal 163 *Indische Staatregeling* (IS) pada zaman Belanda yang membagi penduduk Indonesia ke dalam tiga golongan yaitu golongan *Nederlanders* (bangsa Eropa dan Jepang), *Vreemde Oosterlingen* (Arab dan Cina) dan *Irlanders* (bangsa pribumi/bumiputra). Sedangkan masuknya orang-orang bangsa asing akan berdampak pada prosedur pemberian kewarganegaraan dan sistem pewarganegaraan.

Status kewarganegaraan akan membawa implikasi adanya kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan masalah hubungan antara anak dan orang tua, pewarisan, perwalian, maupun pengampunan. Hal ini dapat terjadi karena hukum kewarganegaraan hanya dibentuk dan

diimplementasikan dalam kaitannya dengan status seseorang apabila berhadapan dengan negara. Hukum kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan seperangkat kaidah yang mengatur tentang muncul dan berakhirnya hubungan antar negara dan warga negara. Dengan kata lain, hukum kewarganegaraan mempunyai ruang lingkup cara-cara memperoleh dan cara-cara kehilangan kewarganegaraan serta untuk menghindari keadaan tak berkewarganegaraan (*stateless*).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur tentang tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Berbagai cara orang asing/orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*) menjadi Warga Negara Indonesia antara lain melalui pewarganegaraan, pemberian oleh negara kepada orang asing yang dianggap berjasa atau karena alasan kepentingan negara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pada dasarnya tidak mengenal tanpa kewarganegaraan atau *stateless*, seseorang yang berstatus *stateless* akan berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak sebagai warga negara seperti yang paling mendasar, yaitu hak untuk memperoleh kartu tanda penduduk (KTP), akta catatan sipil, hak memperoleh pelayanan umum, atau bekerja pada instansi pemerintah seperti, PNS, POLRI, TNI.

Saran dari penulis, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak ada pengaturan mengenai jaminan hak asasi terhadap warga negara yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*) agar tidak mendapat perlakuan yang semena-mena dan dapat hidup dengan layak seperti warga negara pada umumnya, untuk itu perlu adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atau mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang baru untuk melindungi hak-hak asasi terhadap pemukim yang *stateless*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Kewarganegaraan.....	9
2.1.1 Pengertian Warga Negara Indonesia.....	9
2.1.2 Asas Kewarganegaraan Indonesia	11
2.1.3 Kewarganegaraan Yang Diperoleh Melalui Perwarganegaraan (Naturalisasi).....	13
2.2 Status Hukum Kewarganegaraan	16
2.2.1 Konsep Dasar Status Hukum Kewarganegaraan	16

2.2.2 Status Hukum Kewarganegaraan dalam Instrumen Hukum Internasional Maupun Hukum Nasional.....	17
2.2.3 Masalah Kewarganegaraan dan Tidak Berkewarganegaraan.	22
2.3 Kehilangan Kewarganegaraan	23
2.3.1 Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia.....	23
2.3.2 Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia.....	25
BAB 3. PEMBAHASAN	27
3.1 Analisis Yuridis Status Kewarganegaraan Bagi Orang Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (<i>stateless</i>) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006	27
3.2 Perolehan Kewarganegaraan Indonesia Setelah Tidak Memiliki Kewarganegaraan (<i>stateless</i>) Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.....	33
3.2.1 Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.....	33
3.2.2 Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.....	38
BAB 4. PENUTUP	42
4.1 Kesimpulan	42
4.2 Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	44